

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat penulis sampaikan beberapa hal yaitu:

1. Penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana oleh hakim wajib dilakukan apabila ada kekosongan hukum karena hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat demi tercapainya asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum melalui metode interpretasi/penafsiran, konstruksi hukum serta metode hermenutika.
2. Penemuan hukum acara pidana dipandang tidak lazim karena dinilai bertentangan dengan hukum, namun jika hakim sudah memutuskan dengan pertimbangan yang mengandung penemuan hukum suatu mengandung suatu kaidah hukum dan telah diuji dan diputuskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya diikuti juga oleh hakim lain dalam putusannya sebagai yurisprudensi maka secara hukum masyarakat harus melegitimasi dengan mematuhi putusan hakim tersebut sebagai aturan hukum yang berlaku.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut diatas penulis memuat saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa ada asas hukum yaitu *res judicata pro veritate habetur* yang kalau diterjemahkan adalah apa yang diputuskan oleh hakim atau putusan pengadilan harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh Pengadilan yang lebih tinggi, oleh karenanya semua masyarakat tanpa terkecuali harus menghormati setiap putusan hakim/pengadilan tersebut, termasuk apabila ketika hakim melakukan penemuan hukum jangan sampai dihujat, diejek bahkan dicaci maki atau bahkan dikenai sanksi karena akan mengganggu independensi hakim.
2. Hakim ketika melakukan penemuan hukum khususnya dalam hukum acara pidana hendaknya dengan pertimbangannya berpedoman kepada norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan penalaran, logika dan teori hukum yang memenuhi aspek sosiologis, filosofis dan yuridis serta profesionalitas hakim, jangan sampai kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum menciderai rasa keadilan bagi para pencari keadilan.